



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jalan. Gajah Mada Desa Karya Bhakti Kec. Pondok Tinggi Telp/Fax.0748 KodePos 37112
SUNGAI PENUH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SEKSI PENANGANAN KORBAN BENCANA
KEGIATAN PEMBINAAN TAGANA DAN SIMULASI
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2019

I. PENDAHULUAN

Dalam Upaya Terlaksananya Kegiatan Kinerja Seksi Penanganan Korban Bencana Bidang Perlindungan, Jamsos dan Penanganan Bencana Dinas Sosial Kota Sungai Penuh, maka diperlukan adanya suatu Acuan atau Pedoman yang jelas dalam Pelaksanaan tugas, Sehingga Tujuan dan Sasaran dapat Tercapai dan Terlaksana sesuai Rencana dalam Kegiatan, Acuan dan Pedoman dilaksanakan Pembinaan Tagana Tahun Anggaran 2019.

II. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Permensos Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penggunaan Beras Reguler untuk Korban Bencana ;
9. Permensos Nomor 21 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap Darurat ;
10. Permenkokesra Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah untuk Bantuan Sosial ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 ;
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 37 Tahun 2016 Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sungai Penuh ;
15. Peraturan Walikota Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 ;
16. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/KEP.739/2018, tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 ;
17. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 030/KEP.760/2018, tentang Standarisasi Biaya Masukan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 ;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- A. Maksud : Rencana Kegiatan ini disusun untuk menentukan arah dan pedoman dalam Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemmantapan Tagana dan Sosialisasi Penanggulangan Bencana Tahun 2019, sehingga sesuai dengan yang telah ditentukan.
- B. Tujuan :
 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat setempat terhadap bencana di wilayahnya masing-masing.
 2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang eksistensi yang tinggal di kawasan rawan terhadap bencana

3. Meningkatkan Masyarakat dari dunia usaha dalam pelaksanaan penyuluhan maupun pemberdayaan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dari bencana secara lintas sektor yang komperhensif.
4. Pendistribusian bantuan barang makanan siap saji kepada masyarakat yang akibat bencana.

C. Indikator dan Tolak Ukuran Kinerja

1. Capaian Program : Peningkatan Pembinaan Tagana dan sismulasi penanggulangan bencana
2. Masukan (Input) : Dana yang tersedia untuk Tahun 2019 sebanyak **Rp. 337,300,000.00- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).**
3. Keluaran (Output) : Terlaksananya pembinaan dan pemantapan tagana (Taruna Siaga Bencana) dan Tokoh Masyarakat.
4. Hasil (Outuscome):
 1. Meningkatnya Sumber Daya Manusia TAGANA dan Tokoh Masyarakat dalam Menyikapi Masalah Kebencanaan.
 2. Terbentuknya pilar-pilar kebencanaan di setiap desa dalam Kota Sungai Penuh
 3. Tertatanya Barang Bufferstock untuk Kebencanaan.
 4. Terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) Kota Sungai Penuh
5. Manfaat (Benefit) : Terselenggaranya Kegiatan Pembinaan Tagana dan Simulasi Penanggulangan Bencana.
6. Dampak (Impact) : Terbentuknya Kampung Siaga Bencana (KSB) dalam Wilayah Kota Sungai Penuh.

IV. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kegiatan Pembinaan Tagana dan Simulasi Penanggulangan Bencana terdiri dari :

1. Persiapan

Dalam hal ini menyangkut persiapan administrasi dan jadwal kegiatan, dll

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Menentukan Narasumber Kegiatan dengan Materi, dimana Narasumber dari Dinas Sosdukcabil Provinsi Jambi dan Dinas Sosial Kota Sungai Penuh.

3. Hotel, Pengadaan ATK Peserta, Transportasi Peserta, Spanduk dan Makan dan Minim Peserta

V. SASARAN

Sasaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kegiatan "Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)" sebagai berikut :

1. Terciptanya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi Anggota Tagana Secara komprehensif, Terpadu dan Terarah serta Berkesinambungan bersama Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya.

2. Meningkatkan kreatifitas Anggota Tagana untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya.

VI. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Tempat :

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Pemantapan Anggota Tagana bertempat di Hotel yang berada di Kota Sungai Penuh dan Praktek lapangan.

2. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pemantapan Tagana dan Sosialisasi Bencana Tahun 2019, dilakukan selama 1 (Satu) hari sebanyak 50 Orang pada triwulan III (Tiga).

VII. DUKUNGAN ANGGARAN

Kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pembinaan Tagana di bebaskan pada Dokumen pelaksanaan Anggaran (DPA) – SKPD) kegiatan Pembinaan Tagana No. 1.06.1.06.01.16.12 Dinas Sosial Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 337,300,000.00- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).


VIII. PENUTUP

Demikian Rencana Kegiatan Pembinaan Tagana dan Simulasi Penanggulangan Bencana Tahun 2019, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Sungai Penuh, Januari 2019

Diketahui Oleh :
Kepala Bidang Perlindungan, Jamsos dan
Penanganan Bencana

Selaku
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


YZ, TAUVIO, SE. MM
NIP.19790125 200902 1 002

Kepala Seksi Penanganan Korban Bencana


DARMANSYAH
NIP.19691222 199303 1 004